

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu media informasi dan promosi yang berkembang pesat adalah papan reklame yang sering dijumpai di perempatan jalan, sudut kota, dan pusat keramaian. Iklan media luar ruang atau iklan adalah media periklanan utama yang biasa digunakan oleh perusahaan untuk memasarkan produknya dan/atau memberikan informasi kepada masyarakat luas.<sup>1</sup>

Selain itu, baliho merupakan sarana komunikasi visual di lingkungan perkotaan melalui papan nama atau signage. Pemasangan billboard tidak hanya di gedung tetapi juga di ruang terbuka. Reklame di berbagai lokasi dilakukan oleh berbagai pihak dengan tujuan mempromosikan sesuatu. Bentuknya mulai dari tanda, spanduk, logo dan simbol lainnya yang menunjukkan properti, status, asosiasi kelompok, barang dan jasa, tata krama dan banyak lagi. Pemasangan baliho dengan berbagai ukuran, bentuk dalam penggunaannya menimbulkan berbagai kontroversi.

Dari perspektif desain perkotaan, ukuran dan kualitas desain papan reklame harus diatur untuk memastikan kesesuaian, mengurangi dampak visual negatif sekaligus mengurangi kebingungan dan persaingan dengan kebutuhan masyarakat dan rambu-rambu jalan. Beberapa kota memasang baliho sebagai fitur lingkungan

---

<sup>1</sup> Yudi Hermawan, "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Reklame di Kota Tasikmalaya," *Jurnal Syntax Transformation* 1, no. 07 (2020): 404–5.

dan merupakan gaya pop (arsitektur), tetapi beberapa kota memasang baliho dalam batas-batas tertentu. Pembatasan ini dapat berupa tujuan periklanan yang dibatasi lokasi, ukuran, tinggi, jumlah, kecerahan, dan sebagainya.<sup>2</sup>

Menurut W.H van Baarle dan F.E. Holannder, reklame adalah mengiklankan suatu daya tarik yang ditujukan kepada kelompok tertentu untuk membelinya, hal ini dilakukan oleh produsen atau pedagang agar penjual barang atau jasa dapat mempengaruhi dirinya sedemikian rupa sehingga menguntungkan mereka. Jenis atau macam iklan merupakan manifestasi dari iklan itu sendiri. Jenis-jenis reklame dapat dikelompokkan menurut tujuan pembelian, sifatnya, tempat pemasangan dan medianya, dan berikut pengelompokan jenis-jenis reklame tersebut.<sup>3</sup>

Reklame digunakan sebagai media promosi termasuk fungsi *billboard* semakin banyak digemari oleh masyarakat karena dapat juga digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan sosial misalnya, sehingga peranannya begitu penting saat ini. Namun topi ini harus berbanding lurus dengan keteraturan dalam pemasangannya, estetika dan keindahan tetap harus diperhatikan, seperti membangun keselarasan antara ukuran tempat dan kondisi dengan iklan yang

---

<sup>2</sup> Donald A. Rumokoy, "Penegakan Hukum Atas Peraturan Daerah Tentang Reklame di Kota Manado," *Lex Et Societatis* 5, no. 8 (2017): 100–101.

<sup>3</sup> Dyah Widyaningrum, Bambang Sudarsono, dan Arief Laila Nugraha, "Analisis Sebaran Reklame Billboard Terhadap Lokasi dan Nilai Pajak Reklame Berbasis Sistem Informasi Geografis," *Jurnal Geodesi Undip* 6, no. 1 (2017): 101–2.

digunakan. Maka perlu memperhatikan beberapa lahan atau tempat ketika ingin memasangnya.<sup>4</sup>

Pemerintah Kota Banjarmasin melalui pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame dibuat untuk mencegah terjadinya pelanggaran, termasuk yang terkait dengan pelaksanaan reklame, sehingga penegak hukum diharapkan juga dapat menyaring reklame yang ada agar sesuai dengan prosedur dan mendapatkan izin pelaksanaannya. Karena papan reklame dipasang tergantung pada tempat yang disebut titik reklame.

Namun, sepanjang observasi yang peneliti lakukan sejak Maret hingga April 2023, ditemukan kasus ketidakjelasan perizinan reklame tersebut menimbulkan kecurigaan terhadap perizinan reklame tersebut. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan izin reklame. Dengan demikian, perlu dipertanyakan kinerja dan efektivitas pengawasan oleh instansi terkait.

Demi mewujudkan efektivitas pengawasan perizinan reklame, maka diperlukan beberapa indikator pengawasan yang efektif, antara lain menetapkan standar (standar keuangan, waktu dan biaya), menentukan ukuran pelaksanaan pengawasan, mengukur pelaksanaan pengawasan, membandingkan pelaksanaan dengan standar pengawasan dan mengambil tindakan korektif. Terlebih untuk mengetahui efektif tidaknya pengawasan maka perlu dilakukan pengukuran efektivitas pengawasan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 7.

<sup>5</sup> Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPF, 2013).

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame tidak dapat dilepaskan dari tujuan pengaturan tentang reklame agar senantiasa berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan dan kepentingan masyarakat dan bagian yang tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah penegakan hukumnya. Setelah 10 tahun pemberlakuannya ternyata masih banyak reklame yang terpasang tidak sebagaimana yang tertuang dalam perda tersebut. Sehingga hal ini menarik untuk dikaji khususnya berkaitan dengan penegakan hukum atas peraturan daerah tersebut.

Adapun dalam rangka menjaga eksistensi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, juga perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diberikan mandat yang berkaitan dengan langkah pembinaan hal preventif. Sebab menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara tegas menyatakan bahwa Satpol PP mempunyai wewenang dalam menegakkan peraturan daerah, menciptakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.<sup>6</sup> Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satpol PP melakukan berbagai penertiban yang bersifat non yustisial kepada badan hukum, masyarakat ataupun aparatur yang terindikasi melanggar Peraturan Daerah.<sup>7</sup> Artinya, dalam menertibkan reklame merupakan salah satu tugas Satpol PP jika reklame yang dimaksud terindikasi melanggar Peraturan Daerah.

---

<sup>6</sup> Ni Ketut Hevy Yushantini, "Tinjauan Kewenangan Antara Satpol PP dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban dan Keamanan," *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 6 (2020): 969–70.

<sup>7</sup> Nikolas Dasem, "Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 2 (2021): 138.

Sesuai dengan observasi yang peneliti lakukan, ternyata banyak reklame jenis spanduk, baliho, dan brosur (pamflet) yang tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame atau bertentangan dengan pasal tersebut yang mana menyebutkan

(1) Penempatan reklame dapat dilakukan pada :

a. tanah persil orang pribadi atau badan usaha yang meliputi :

- 1) di halaman;
- 2) menempel di bangunan gedung bagian depan dan/atau samping;
- 3) di atas bangunan gedung; atau
- 4) di dalam bangunan gedung.

b. tanah persil Pemerintah dan/atau Fasilitas umum yang meliputi :

- 1) bahu jalan;
- 2) taman kota;
- 3) halte bus;
- 4) jembatan penyeberangan;
- 5) pasar/terminal/tempat khusus parkir;
- 6) gapura;
- 7) ruang terbuka hijau;
- 8) tugu;
- 9) pos polisi;
- 10) penunjuk peta kota; atau
- 11) instansi pemerintah.

Sesuai observasi yang ada, peneliti menemukan adanya pelanggaran dalam pemasangan reklame jenis spanduk, baliho, dan brosur (pamflet) di beberapa lokasi, seperti di Jalan HKSJ dan Jalan Hasan Basri (Kecamatan Banjarmasin Utara); Jalan Kampung Melayu (Kecamatan Banjarmasin Tengah); Jalan Belitung (Kecamatan Banjarmasin Barat); Jalan Gatot Subroto, Jalan Veteran, dan Jalan Pramuka (Kecamatan Banjarmasin Timur); dan Jalan Kelayan B (Kecamatan Banjarmasin Selatan). Secara keseluruhan, spanduk dan brosur (pamflet) merupakan jenis reklame yang paling banyak dilanggar dengan titik pusat paling banyak dilanggar ialah di Kecamatan Banjarmasin Timur.

Artinya banyak reklame jenis spanduk dan brosur (pamflet) yang dipasang di pinggir jalan seperti di lahan kosong maupun di tiang listrik yang memang tidak sesuai dengan penempatan yang diizinkan dalam Pasal 4 ayat (1) Perda tersebut. Hal ini juga dapat mengartikan banyak spanduk maupun brosur (pamflet) yang dinyatakan ilegal. Bahkan, hal ini terjadi ada di semua kecamatan yang ada di kota Banjarmasin, meskipun paling banyak di Kecamatan Banjarmasin Timur.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hlm. 362.

Ayat di atas menjelaskan bahwa pemasangan reklame juga termasuk perniagaan karena merupakan bentuk kontrak antara pemilik reklame dan pemerintah. Sehingga jika reklame yang dipasang ternyata ilegal, maka pemilik reklame telah melakukan perbuatan batil.

Dengan demikian, perlu adanya peran Satpol PP Kota Banjarmasin dalam menertibkan spanduk dan brosur (pamflet) yang tidak sesuai dengan titik reklame sebagaimana dimaksudkan dalam Perda. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peran Satpol PP terhadap Pengaturan Pemasangan Reklame di Kota Banjarmasin”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan suatu masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran Satpol PP Kota Banjarmasin dalam pengaturan pemasangan reklame di Kota Banjarmasin?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Satpol PP Kota Banjarmasin dalam pengaturan pemasangan reklame di Kota Banjarmasin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada 2, yaitu

1. Untuk mengetahui sejauh mana peran Satpol PP Kota Banjarmasin dalam pengaturan pemasangan reklame di Kota Banjarmasin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Untuk mengetahui sampai dimana faktor pendukung dan faktor penghambat Satpol PP Kota Banjarmasin dalam pengaturan pemasangan reklame di Kota Banjarmasin sehingga masih banyak reklame illegal atau tidak berizin di kota Banjarmasin. Kemudian bagaimana solusinya. Selanjutnya diharapkan mampu menjadi bahan acuan dalam penertiban reklame di Banjarmasin.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara:

1. Secara teoritis
  - a. Dapat menambah bahan informasi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.
  - b. Dapat menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan khususnya penulis dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini
  - c. Dapat menambah khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
2. Secara praktik
  - a. Sebagai bahan pertimbangan tentang pelaksanaan Satpol PP dalam peraturan penertiban pemasangan reklame di Kota Banjarmasin
  - b. Sebagai bahan masukan aparat pemerintah khususnya SKPD terkait dalam rangka penanganan reklame di Kota Banjarmasin



- c. Diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan masyarakat umum tentang urgensi perizinan dalam pemasangan reklame di Kota Banjarmasin.

#### **E. Definisi Operasional**

Adapun untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Peran atau Peranan memiliki arti fungsi seseorang atau sesuatu dalam kehidupan.<sup>9</sup> Peran atau Peranan yang dimaksud ialah peran Satpol PP dalam pengaturan pemasangan reklame di Kota Banjarmasin.
2. Pengaturan memiliki arti cara (perbuatan) mengatur.<sup>10</sup> Pengaturan yang dimaksud ialah pengaturan pemasangan reklame di Kota Banjarmasin.
3. Pemasangan memiliki arti proses, cara, perbuatan memasang.<sup>11</sup> Pemasangan yang dimaksud ialah pemasangan reklame di Kota Banjarmasin.
4. Reklame memiliki arti pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan (dengan kata-kata yang menarik, gambar) supaya laku atau iklan.<sup>12</sup> Reklame yang dimaksud ialah jenis spanduk dan brosur (pamflet) di Kota Banjarmasin.

---

<sup>9</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1155.

<sup>10</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, 101.

<sup>11</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, 1129.

<sup>12</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, 1284.

## F. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelaahan peneliti mengenai penelitian tentang “Peran Satpol PP terhadap Pengaturan Pemasangan Reklame di Kota Banjarmasin” masih belum ada yang meneliti. Namun, demi memudahkan para pembaca, maka peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk memberikan sedikit gambaran dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti angkat.

1. Artikel jurnal yang ditulis oleh Nanda Nuzul Romadhon dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan judul “Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur” pada 2022.<sup>13</sup>

Adapun letak persamaan artikel jurnal tersebut dengan tulisan peneliti ialah sama-sama membahas penyelenggaraan reklame. Namun, perbedaan antara keduanya ialah artikel jurnal tersebut membahas tentang pengawasan Satpol PP, sedangkan peneliti membahas tentang peran Satpol PP.

2. Artikel jurnal yang ditulis oleh Dzikri Fadlillah dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan judul “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur” pada 2022.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Nanda Nuzul Romadhon, “*Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur*” (diploma, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022), <http://eprints.ipdn.ac.id/7638/>.

<sup>14</sup> FADLILLAH DZIKRI, “*Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur*” (Diploma, Instiut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022), <http://eprints.ipdn.ac.id/7405/>.

Adapun letak persamaan artikel jurnal tersebut dengan tulisan peneliti ialah sama-sama membahas peran dan faktor pendukung dan penghambat Satpol PP dalam menegakkan reklame. Namun, perbedaan antara keduanya ialah lokasi penelitian yang dilakukan, artikel jurnal tersebut meneliti di Kabupaten Banyuwangi, sedangkan peneliti meneliti di Kota Banjarmasin.

3. Artikel jurnal yang ditulis oleh Krisna Buana dengan judul “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah” pada 2023.<sup>15</sup>

Adapun letak persamaan artikel jurnal tersebut dengan tulisan peneliti ialah sama-sama membahas peran dan faktor pendukung dan penghambat Satpol PP dalam menegakkan reklame. Namun, perbedaan antara keduanya ialah lokasi penelitian yang dilakukan, artikel jurnal tersebut meneliti di Kabupaten Morowali, sedangkan peneliti meneliti di Kota Banjarmasin.

4. Artikel jurnal yang ditulis oleh Arif Ariyanto dari Program Studi Sosiatri-Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dengan judul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam

---

<sup>15</sup> Krisna Buana, “*Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Dikabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah*” (Other, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023), <http://eprints.ipdn.ac.id/13976/>.

Upaya Penertiban Baliho (Studi Kasus di Jalan Kusuma Bangsa)” eJournal Sosiatri-Sosiologi Volume 7 Nomor 1 Tahun 2019.<sup>16</sup>

Adapun letak persamaan artikel jurnal tersebut dengan tulisan peneliti ialah sama-sama membahas penertiban reklame Namun, perbedaan antara keduanya ialah jenis reklame yang diteliti artikel jurnal tersebut meneliti tentang reklame jenis baliho, sedangkan peneliti meneliti tentang reklame jenis spanduk dan brosur (pamflet).

5. Artikel jurnal yang ditulis oleh Bima, Syafruddin Ritonga, dan Beby Masitho Batubara dari Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area dengan judul “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang” *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* Nomor 3 Volume 2 Tahun 2021.<sup>17</sup>

Adapun letak persamaan artikel jurnal tersebut dengan tulisan peneliti ialah sama-sama membahas peran dan faktor pendukung dan penghambat Satpol PP dalam menegakkan reklame. Namun, perbedaan antara keduanya ialah artikel jurnal tersebut meneliti tentang reklame secara umum, sedangkan peneliti lebih memfokuskan reklame jenis spanduk dan brosur (pamflet).

---

<sup>16</sup> Arif Ariyanto, “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Dalam Upaya Penertiban Baliho (Studi Kasus Di Jalan Kusuma Bangsa),” 2019.

<sup>17</sup> Bima Bima, Syafruddin Ritonga, dan Beby Masitho Batubara, “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kabupaten Deli Serdang,” *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* 3, no. 2 (4 Oktober 2021): 134–42, <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.742>.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab dengan masing-masing bab memiliki persoalan yang berbeda. Akan tetapi, memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga membuat penulisan ini terstruktur. Kemudian, penulis akan merincikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Pada bab I ini peneliti akan memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan. Kemudian pada bab II akan dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan objek penelitian melalui peran dan penegakkan hukum sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang ada dan menyesuaikan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame. Kemudian pada bab III akan dibahas tentang Jenis dan pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Kemudian pada bab IV akan dianalisis melalui pendekatan perundang-undangan setelah melakukan wawancara, dan dokumentasi. Terakhir pada bab V membahas mengenai kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam penjelasan sebelumnya. Kemudian, akan dipaparkan beberapa saran.